



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh;

Irpan bin Iber, tempat tanggal lahir: Bereng Baru, 8 Oktober 1984, NIK 6210010810840001, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Tanjung Karitak, RT.003, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I;**

Yana binti Muliadi, tempat tanggal lahir: Tanjung Karitak, 30 Agustus 1981, NIK 6210017008110002, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Tanjung Karitak, RT.003, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Kkn pada tanggal 4 Mei 2023 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, di hadapan seorang penghulu kampung bernama Daliansyah bin Juking;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muliadi bin Rani. Saksi nikahnya masing-masing bernama:

2.1 Asni;

2.2 Yayan;

Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak pernah bercerai dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai satu orang anak bernama:
 - 5.1 Ali Marfin bin Irpan, lahir di Tanjung Karitak, tanggal 09 Juni 2009;
 - 5.2 Fatan Akbar bin Irpan, lahir di Tanjung Karitak, tanggal 08 Agustus 2016;
 - 5.3 Fahmi Akbar bin Irpan, lahir di Tanjung Karitak, tanggal 01 Mei 2021;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal 2 dari 5 Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum, sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memberikan keringanan biaya yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Desa Tanjung Karitak No. 24/KDS-TK/SKTMII/2023 pada tanggal 27 Februari 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I (Irfan bin Iber) dengan Pemohon II (Yana binti Muliadi) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal tanggal 03 Mei 2008, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kuala Kurun pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 4 Mei 2023 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Kkn tanggal 22

Hal 3 dari 5 Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal /148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2023/PA.Kkn, tanggal 4 Mei 2023 oleh Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kuala Kurun tahun 2023 sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh **RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua

Hal 4 dari 5 Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **RAHIMAH, S.H.I., M.H.**, dan **ZAINUL HAL, S.Sy., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **H. ISMAIL PAHMI, S.H.**, sebagai Panitera, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

RAHIMAH, S.H.I., M.H.

RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ZAINUL HAL, S.Sy., M.Si.

Panitera

H. ISMAIL PAHMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. ATK	: Rp.	0,00
3. Panggilan	: Rp	140.000,00
4. PNBP	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)